



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA**  
*JLN. AMOK RAYA DESA BILALANG I*

---

**KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU UTARA**  
**KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR : 04a TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KANTOR CAMAT KOTAMOBAGU UTARA KOTA KOTAMOBAGU**

**C A M A T,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Kantor Kecamatan Kotambagu Utara Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat kotamobagu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Kotamobagu  
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

C A M A T,



**ARIONO POTABUGA S.Pd,ME**  
**PEMBINA**  
NIP. 19730327 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 04a TAHUN 2019

TANGGAL : 31 JANUARI 2019

No.	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
1	6	8
1	<i>presentase desa/kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</i>	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat / jumlah desa/kelurahan</i>
2	<i>persentase pelaksanaan musrenbang</i>	<i>Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan musrenbang di bagi jumlah desa/kelurahan</i>

**CAMAT,**



**ARIONO POTABUGA S.Pd,ME**

**PEMBINA**

**NIP. 19730327 199303 1 006**